



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 249 TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencapaian pembangunan bagi masyarakat Kota Banjarmasin dipandang perlu untuk melaksanakan program kota sehat yang dilakukan secara terpadu, terkoordinir dengan pembinaan dari pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai efektivitas pelaksanaan;
- b. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan program dimaksud perlu dibentuk Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembar Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Kota Sehat Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. membentuk dan membina Pokja Kecamatan Sehat dan Pokjanel Kelurahan Sehat;
 - b. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas lingkungan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada;
 - c. menggerakkan potensi perorangan, keluarga, dan masyarakat Kota Banjarmasin untuk melaksanakan upaya pemeliharaan pembangunan sarana/prasarana kesehatan lingkungan;
 - d. meningkatkan dan melestarikan pola hidup sehat;
 - e. mengupayakan pencarian dan penyaluran sumber pembiayaan yang tidak mungkin ditanggulangi oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, maka diupayakan dari sumber lain, seperti *Corporate Social Responsibility* dan Swasta;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, masyarakat dan unsur – unsur Non Pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - g. melakukan advokasi kebijakan dan pengembangan sesuai dengan Tatanan Kota Sehat;
 - h. peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah dalam penyelenggaraan Kota Sehat;
 - i. pemantauan dan evaluasi Banjarmasin Sehat; dan
 - j. melaporkan hasil kerja Kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Kepada Pengarah diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan uraian sebagai berikut :
- a. Wali Kota selaku Pengarah I : Rp. 500.000,-
 - b. Wakil Wali Kota selaku Pengarah II : Rp. 500.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 249TAHUN 2022
TENTANG
TIM KOORDINASI SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN
KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SKPD PENYELENGGARAAN
KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	WALI KOTA BANJARMASIN	Pemukiman,	PENGARAH I
2.	WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	Sarana dan	PENGARAH II
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	Prasarana Umum	PENANGGUNG JAWAB
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL	Kehidupan	KOORDINATOR
5.	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN	Masyarakat Sehat	KOORDINATOR
6.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	Mandiri, Ketahanan	KOORDINATOR
7.	KEPALA BAPPEDALITBANG	Pangan dan Gizi	KETUA
8.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pasar	WAKIL KETUA
9.	KEPALA DINAS KESEHATAN		SEKRETARIS
10.	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pendidikan	ANGGOTA
12.	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Kehidupan Sosial	ANGGOTA
13.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	yang sehat dan	ANGGOTA
14.	KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Penanganan	ANGGOTA
15.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Bencana	ANGGOTA
16.	KEPALA DINAS SOSIAL		ANGGOTA
17.	KEPALA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN	Transportasi dan	ANGGOTA
18.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Tata Tertib Lalu	ANGGOTA
19.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDAKO BANJARMASIN	Lintas Jalan	ANGGOTA
20.	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAKO BANJARMASIN	Perkantoran,	ANGGOTA
21.	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	Perindustrian (IKM)	ANGGOTA
22.	CAMAT BANJARMASIN UTARA	dan UMKM	ANGGOTA
23.	CAMAT BANJARMASIN TENGAH		ANGGOTA
24.	CAMAT BANJARMASIN BARAT	Pariwisata	ANGGOTA
25.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN		ANGGOTA
26.	DIREKTUR PDAM	Rumah Ibadah	ANGGOTA
27.	DIREKTUR PD PAL		ANGGOTA
28.	KEPALA BNN KOTA BANJARMASIN	Kota Pintar (Smart City)	ANGGOTA

	<p>SEKRETARIAT TIM SKPD PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN 2. KABID KESEHATAN MASYARAKAT 3. SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN PADA DINAS KESEHATAN 4. PELAKSANA PADA BARENLITBANGDA 5. PELAKSANA PADA DINAS KESEHATAN 	<p>Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi</p> <p>Pasar</p> <p>Pendidikan</p> <p>Kehidupan Sosial yang sehat dan Penanganan Bencana</p> <p>Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan</p> <p>Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM</p> <p>Pariwisata</p> <p>Rumah Ibadah</p> <p>Kota Pintar (Smart City)</p>	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA